

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor

: B/3756/M.PANRB/11/2013

Jakarta, 22 November 2013

Hal

: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi di

Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi mendapat nilai **72,26** atau dengan predikat penilaian "B". Adapun rincian hasil penilaian, adalah sebagai berikut:

4	Komponen Yang	Bobot	Nilai	Nilai .	Nilai	Nilai
	Dinilai	100	2010	2011	2012	2013
a.	Perencanaan Kinerja	35	23,31	24,13	26,50	26,84
b.	Pengukuran Kinerja	20	12,42	14,4	14,43	14,62
C.	Pelaporan Kinerja	15	10,13	10,62	10,71	10,86
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,5	6,53	5,61	5,89
e.	Capaian Kinerja	20	12,71	13,38	13,94	14,05
	Nilai Hasil Evaluasi	. 100	65,07	69,06	71,19	72,26
	Tingkat Akuntabilitas	41.0	В	В	В	В

2. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang dievaluasi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi sudah dilakukan dengan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK). Kekurangan dalam hal perencanaan, antara lain:

- 1) Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam dokumen-dokumen perencanaan belum terlihat secara jelas;
- 2) Tujuan belum disertai dengan indikator kinerja sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan;
- 3) Dokumen-dokumen perencanaan kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan memperbaiki kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Mahkamah Konstitusi sudah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan entitas organisasi. Kekurangan dalam hal pengukuran adalah:

- 1) Indikator-indikator kinerja yang digunakan, terutama di tingkat unit kerja, belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- 2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 yang disusun telah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, demikian juga LAKIP untuk unit kerja sebagian telah disusun dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Kekurangan dalam hal pelaporan, adalah:

- 1) LAKIP unit kerja belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara memadai;
- 2) LAKIP unit kerja belum menyajikan pembandingan data kinerja secara memadai sehingga belum menggambarkan kinerja unit kerja secara utuh:
- 3) LAKIP belum dimanfaatkan secara optimal terutama untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja selanjutnya.

d. Evaluasi Kinerja

Mahkamah Konstitusi telah melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungannya.

Kekurangan yang dijumpai dalam evaluasi akuntabilitas kinerja adalah hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

e. Capaian Kinerja

Evaluasi atas pencapaian kinerja mencakup evaluasi atas capaian kinerja yang tertuang dalam LAKIP dan evaluasi atas capaian kinerja lainnya.

Evaluasi kinerja yang tertuang dalam LAKIP mencakup kinerja pencapaian output dan outcome yang dilaporkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar target output yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dilaporkan telah tercapai. Untuk capaian kinerja outcome, sebagian belum mempunyai capaian kinerja yang baik. Hal ini disebabkan perumusan indikator kinerja outcome yang belum sepenuhnya memadai sehingga capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP belum dapat diukur dengan semestinya.

Capaian kinerja lainnya mencakup:

No.	Jenis Kinerja	Capaian
1.	Opini atas Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2.	Transparansi	Baik

3. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perumusan tujuan dan sasaran sedemikian rupa sehingga terlihat secara jelas keterkaitan antara tujuan dan sasaran;
- b. Menetapkan indikator kinerja Tujuan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan;
- c. Memanfaatkan dokumen-dokumen perencanaan kinerja secara optimal sebagai alat pengendalian kinerja dan perbaikan kinerja;
- d. Menyempurnakan rumusan indikator kinerja, terutama di tingkat unit kerja, sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- e. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja secara optimal sebagai alat pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
- f. Menyempurnakan penyajian informasi kinerja dalam LAKIP unit kerja dengan menyajikan menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian

- kinerja secara memadai dan pembandingan data kinerja yang lebih beragam;
- g. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja untuk mendukung perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- h. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

ar Abubakar

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia.